

Nomor : 2 Tahun 1974.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 1974 / 975

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG Maha ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA MOJOKERTO,

Menimbang : Bawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Mojokerto ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yg. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 tentang pengurusan, Pertanggungan jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Finmat i/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;
6. Keputusan DPRD Kotamadya Mojokerto Nomor 15/DPRD, 1971 tanggal 13 Desember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10 Juni 1974 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juni 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun 1974/1975.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah Rp. 151.713.800,- yang terdiri dari :
a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 136.560.100,- x).
b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 15.153.700,-
- (2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 145.193,400,- yang terdiri atas :
a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 130.039.700,-
b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 15.153.700,-
x). Sisa Anggaran

x). Sisa Anggaran Rutin dimasukkan Anggaran Pembangunan, sebesar Rp. 6.520.400,-

Pasal 2

(1). Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-madya Mojokerto tahun 1974/1975 adalah sebesar - Rp. 296.907.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam Lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1974.

Mojokerto, 19 Juni 1974.

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO,

ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO.

K E T U

ttd.

(R. SOEHARTONO. B.A.).-

(S U H A D I .).

Disehkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1975. N^o. Hk./150/82 U/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO. SK

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: 2-G/Hkm/IV/1975, Tahun 1975, tanggal 17 April 1975. Seri-G Nomor 2/G,

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.